

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 935 Date February 15,2020

Characters 7210 Exclude Url

8%

Plagiarism

92%

Unique

4

Plagiarized
Sentences

45

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Syarat- syarat Masalah Mursalah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan itu, yakni: Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang terdiri dari tujuan-tujuan syariat (Maqasid Asyariah). Dengan adanya persyaratan ini , berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath'iy. Akan tetapi harus seseuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i. misalnya jenis maslahat itu tidak asing meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas. Maslahat itu harus masuk akal (rationalble) mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada rasionalis akan diterima. Penggunaan dalil maslahat ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi(rafu haraz lazim), seandainya malashat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Harus benar-benar membuahakan masalah. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. jika masalah itu berdasarkan dugaan atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah maslahat itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti maslahat itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, maslahat dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan isterinya, kemudian hak talak itu dijadikan sebagai hak qadhi dalam seluruh suasana. Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak mudharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seorang atau beberapa orang saja, karena itu hukum tidak bisa disyariatkan lantaran hanya membuahakan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatn umat. Dengan kata lain kemaslahat itu harus memberi manfaat bagi seluruh umat. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan antara hak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta warisan, merupakan masalah yang tidak bisa dibenarkan. Sehingga syarat-syarat di atas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut; Keselamat keyakinan agama. Keselamatan jiwa Keselamat akal Keselamat keluarga dan keturunan Keselamatan harta benda. Syarat-syarat ini selaras dengan maqasid as-syariah, yakni untuk memlihara lima rukun kehidupan manusia yakni agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa. Lima dasar inilah yang menjadi patokan untuk mengatakan sesuatu itu masalah atau tidak. Dengan ditetapkannya lima dasar kemaslahatan ini tidak semua yang dianggap maslahat oleh seseorang itu menjadi ketentuan dalam menetapkan hukum. Dalil Masalah Mursalah Adanya dalil umum yang diungkap oleh ulama, yang menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah atau dalil hukum, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Praktek para sahabat Rasulullah yang telah menggunakan masalah mursalah diantaranya: sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal Rasulullah tidak pernah menyuruh. Dengan tujuan untuk menjaga kitab ini dari kepunahan. Dan yang lainnya adalah khulaurrasidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang . sebab kalau tidak dibebani dengan ganti rugi maka mereka akan ceroboh dalam memegang amanah dari majikannya. Kemudian contoh yang lain adalah saat Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaan agar terhindar dari manipulasi. Adanya kesesuaian masalah dengan maqasid as-syariah artinya dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan maqasid as syariah. Menggunakan dalil masalah atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok yang berdiri sendiri. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada dalam kante masalah-maslahat syariyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Kemaslahatan umat manusia itu sifatnya selalu aktual. Karena itu jika tidak ada syari'at hukum yang berdasarkan masalah mursalah yang berkenaan dengan masalah baru sesuai tuntutan perkembangan, maka pembentukan hukum baru akan

masalah yang berkenaan dengan masalah baru sesuai tuntutan perkembangan, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasarkan masalah yang berdasarkan masalah yang mendapat pengakuan syar'i, dengan demikian kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia disetiap masa dan tempat menjadi terabaikan, berarti pembentukan hukum tidak melihat kemaslahatan umat manusia. Hal ini tidaklah cocok dan tidaklah sesuai dengan maksud syari'at yang selalu ingin mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Kontroversi Masalah Mursalah sebagai Hujjah Walau masalah mursalah dapat dijadikan hujjah oleh para ulama, tapi tidak terlepas dari kontroversi dari sebagian ulama lainnya. Sehingga terdapat penolakan masalah mursalah sebagai hujjah. Imam Malik adalah ulama yang menerima masalah mursalah sebagai hujjah, dengan beberapa alasan yang dikemukakan diatas. Sedangkan ulama' yang menolak masalah mursalah sebagai hujjah dengan alasan: Syari'atlah yang akan memelihara kemaslahatan umat dengan nash-nash dan petunjuk qiyas, sebab syar'i tidak akan menyia-nyiaikan manusia. Dengan kata lain, membiarkan masalah dengan tidak menunjukan pembentukan hukumnya, tidaklah dibenarkan, atau tidak ada masalah yang tidak terdapat dalam syara' berarti bukan sebagai masalah. Jadi sifat dugaan yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum tidak bisa disebut sebagai masalah. Pembentukan hukum berdasarkan keharusan adanya masalah menyebabkan terbukanya pintu nafsu antara pemimpin, penguasa dan ulama. Dengan demikian sebagian mereka kadangkalah mengikuti hawa nafsu saja dan keinginan sendiri, sebagai akibatnya, mereka bisa menghalalkan mafsadah. dan membolehkan membentuk hukum berdasarkan kemaslahatan secara mutlak berarti membuka pintu kejahatan. Sedangkan yang menolak masalah mursalah sebagai hujjah datang dari ulama Zhahiriyyah dan Syi'ah. Karena menurut mereka adanya masalah mursalah dapat menghilangkan kesucian hukum-hukum syara'. Dari kontroversi pendapat ulama tersebut di atas, dapat difahami bahwa pendapat ulama yang membolehkan masalah mursalah menjadi metode dalam penetapan hukum itu sangatlah tepat yang memang tujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dali syari'at yang qath'i. karena tidak mungkin menetapkan suatu hukum dari persoalan yang dihadapi oleh umat manusia yang cenderung berkembang ini. Sementara tidak terdapat dalil yang jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau dalam Fiqh klasik. Jika masalah ini diharamkan, maka akan terjadi penyempitan dan kesulitan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Penggunaan masalah mursalah itu sendiri tidak terlepas dari syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku. Masalah mursalah juga akan menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat manusia.

Sources	Similarity
<p>Masalah Mursalah - MAKALAH GRATISmasbembeng.blogspot.com > 2010/12 > masalah-...Compare text</p> <p>Dec 6, 2010 - Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat- maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh Syar'i. Maslahat itu harus masuk akal (rationable), ...</p> <p>http://masbembeng.blogspot.com/2010/12/masalah-mursalah.html</p>	10%
<p>Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke ...books.google.co.uk > booksCompare text</p> <p>... maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.</p> <p>https://books.google.co.uk/books</p>	10%
<p>Tinjauan hukum islam terhadap wewenang kpk...Compare text</p> <p>ketiga, pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. sebuah sistem baru adanya wewenang lembaga independen komisi pemberantasan korupsi membuahahkan masalah dengan melahirkan...</p> <p>http://digilib.uin-suka.ac.id/4402/</p>	5%
<p>kesetiaansetiakanlah.blogspot.com > 2015/06 > masalahah-m...Compare text</p> <p>Jun 6, 2015 - Hal ini tidaklah cocok dan tidaklah sesuai dengan maksud syari'at yang selalu ingin mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia ...</p> <p>http://setiakanlah.blogspot.com/2015/06/masalahah-mursalah-bab-i-a.html</p>	3%